

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi obyek pajak, efektivitas pajak, proporsi, dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Potensi objek pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat diukur melalui data potensi objek PBB P2 dan SPPT PBB P2 dari tahun 2019 hingga 2022 yang terus meningkat, dengan kisaran peningkatan objek pajak paling rendah sekitar 19.726 sampai 20.588 objek pajak PBB P2. Selain itu, peningkatan tersebut juga tercermin pada peningkatan jumlah SPPT yang berkorelasi dengan objek pajak, meningkat dari 9.863 hingga 10.294 SPPT.
2. Kemampuan aparat pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Kupang Barat menunjukkan tingkat ketidakefektifan, yang dapat diukur dari tingkat efektivitas dalam mengejar realisasi penagihan pajak daerah yang tidak mencapai angka 50%. Pada tahun 2019, efektivitas pajak daerah di Kecamatan Kupang Barat hanya mencapai 29%, menunjukkan ketidakefektifan, dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2020 sebesar 49%, juga dianggap tidak efektif. Hal serupa terjadi pada kabupaten Kupang secara keseluruhan, di mana kemampuan aparat pengelola PBB P2 juga diklasifikasikan sebagai tidak efektif. Tingkat

efektivitas dalam merealisasikan penagihan pajak daerah tidak mencapai angka 50%, dengan efektivitas pajak daerah di kabupaten Kupang pada tahun 2019 mencapai 32% atau dianggap tidak efektif, dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2020 dengan efektivitas sebesar 40%, juga dianggap tidak efektif.

3. Peran dan dominasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebagai salah satu kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tingkat kepentingan yang signifikan. Hal ini dapat diukur dari proporsi penerimaan PBB-P2 yang melebihi rata-rata delapan jenis pajak lainnya. Begitu pula, kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pajak daerah juga menonjol, dengan tingkat kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi penerimaan pajak lainnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan, berikut adalah beberapa saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang :

1. Untuk meningkatkan terus potensi PBB P2 petugas pajak harus selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang proses pendaftaran wajib pajak atau objek pajak yang ada dimasyarakat agar potensi pajak PBB P2 selalu berkembang sesuai dengan apa yang ada dimasyarakat.
2. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan seharusnya Petugas pajak lebih tegas pada saat menagih pajak kepada masyarakat yang tidak membayar pajak dengan memberikan sanksi berupa denda agar tidak ada lagi masyarakat yang

tidak membayar pajak. Selain itu petugas pajak juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak secara tepat waktu setiap tahunnya sehingga Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan & pendapatan asli daerah dapat meningkat.